

## PENGARUH PENDIDIKAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK: STUDI KASUS PADA PELAKU UMKM DI KOTA GUNUNGSITOLI

Selfilia Annastasia Benaria Telaumbanua

Akuntansi Perpajakan Politeknik Unggul LP3M

\*Correspondin Email: [selfiliatelaumbanua@gmail.com](mailto:selfiliatelaumbanua@gmail.com)

**ABSTRAK** - Kota Gunungsitoli, sebagai daerah otonom baru, telah berupaya meningkatkan pendapatan daerah dengan mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui sektor pajak. Namun, terdapat kesenjangan antara target pendapatan yang diharapkan dan realisasi pajak dari UMKM. Meskipun sosialisasi perpajakan rutin dilakukan, pemilik UMKM tampaknya kurang memahami dan patuh terhadap kewajiban pajak mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak oleh pengusaha mikro di Kota Gunungsitoli pada tahun pajak 2022. Pendekatan kuantitatif dengan desain studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Data penelitian mencakup pengetahuan pajak dan tingkat kepatuhan pajak yang diubah dari data kualitatif menjadi data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak. Faktor-faktor seperti keterisoliran kota, rendahnya daya beli masyarakat, dan sikap "asal menjawab" dalam mengisi kuesioner mungkin telah memengaruhi hasil penelitian. Temuan ini menyoroti pentingnya upaya sosialisasi dan edukasi lebih lanjut terkait peraturan perpajakan kepada pemilik UMKM guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang kewajiban membayar pajak di Kota Gunungsitoli.

**Kata Kunci** : *UMKM, Perpajakan*

**ABSTRACT** - Gunungsitoli City, as a new autonomous region, has attempted to increase regional income by encouraging the growth of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) through the tax sector. However, there is a gap between the expected income target and the actual tax from MSMEs. Even though tax outreach is routinely carried out, MSME owners need more understanding and compliance with their tax obligations. This research aims to analyze the influence of tax knowledge on the level of tax compliance by micro-entrepreneurs in Gunungsitoli City in the 2022 tax year. A quantitative approach with a case study design was used in this research. Research data includes tax knowledge and the level of tax compliance, which was converted from qualitative data to quantitative data. The research results show that tax knowledge has little effect on tax compliance. Factors such as the city's remoteness, the people's low purchasing power, and a "careless" attitude in filling out the questionnaire may have influenced the research

*results. These findings highlight the importance of further socialization and education efforts regarding tax regulations for MSME owners to increase understanding and awareness of the obligation to pay taxes in Gunungsitoli City.*

**Keywords:** MSMEs, Taxation

## PENDAHULUAN

Bidang pajak adalah salah satu pendapatan bagi negara yang modern (Purwanto, 2014). Indonesia mengutamakan pajak sebagai pilar utama dalam meningkatkan pendapatan kas negara (Suherman et al., 2015). Tingginya harapan terhadap pendapatan negara dari sektor pajak tercermin dari peningkatan target penerimaan yang ditetapkan (Wogo et al., 2023).

Kota Gunungsitoli sebagai daerah otonom baru (UU RI Nomor 47, 2008) telah mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan tujuan agar pendapatan masyarakat dapat meningkat sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak juga meningkat. Hingga akhir September 2023 UMKM yang terdaftar di Kantor Dinas Perindustrian dan Koperasi, UKM, Kota Gunungsitoli berjumlah 965 buah yang tersebar di enam kecamatan (Daeli, 2023).

Akan tetapi, kesadaran pemilik UMKM untuk menyetor kewajiban sebagai wajib pajak masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini tergambar pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Gunungsitoli pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp34.170.472.155 (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2022). Dalam percakapan dengan<sup>1</sup> diperoleh informasi bahwa pajak yang diterima dari sektor UMKM sekitar Rp3.000.000.00 (sekitar 10%). Kondisi ini cukup memprihatinkan. Para pemilik UMKM melalaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kendati sosialisasi perpajakan setiap tahun dilaksanakan. Kelalaian ini berdampak pada kemajuan pembangunan di Kota Gunungsitoli yang tidak secepat di daerah lain di wilayah Sumatera Utara.

Ada banyak faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang bervariasi. (Priantama & Alexander, 2022) Penelitian menunjukkan bahwa elemen-elemen seperti hukuman pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman atau pengetahuan wajib pajak,

kualitas layanan pajak, kondisi keuangan wajib pajak dan upaya sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. (Hamilah & Fricilia, 2023).

Penelitian ini memiliki tujuan mendeskripsikan pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak oleh pelaku mikro di Kota Gunungsitoli, khususnya pada tiga kelurahan tahun pajak 2022.

## **METODE PENELITIAN**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (a) pengetahuan perpajakan dan (b) kepatuhan membayar pajak berwujud kualitatif yang dikonversi menjadi data kuantitatif.

### **Teknik Analisis Data**

Data variabel pengetahuan pajak dan tingkat kepatuhan membayar pajak dianalisis statistik regresi linear sederhana. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- (a) Melakukan tabulasi data berdasarkan variabel;
- (b) Melakukan pengujian keabsahan data yakni uji normalitas, homogenitas, dan linearitas
- (c) Melakukan pengujian hipotesis:

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak

- (d) Menarik kesimpulan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Hipotesis**

Setelah selesai proses pengolahan data, dalam analisis regresi linear sederhana terdapat dua tabel utama yaitu Model Summary (simpulan model) dan Coefficients Simple Regressive (koefisien regresi linear sederhana). Kedua tabel dimaksud ditampilkan berikut ini

Tabel 7 Simpulan Model

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.049a	0.002	0.009	3.133

Pada tabel 7 di atas didapatkan nilai R Square atau R<sup>2</sup> sebesar 0,002 yang menunjukkan persentase sumbangan variabel pengetahuan pajak dalam mempengaruhi variabel tingkat kepatuhan membayar pajak. Artinya besarnya sumbangan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen adalah sebesar 0,2% sedangkan sisanya 99,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Sumbangan variabel pengetahuan pajak ini secara nyata tidak berarti. Dengan kata lain, pengetahuan pajak para pelaku usaha mikro di Kota Gunungsitoli tidak berkontribusi dalam kepatuhan mereka membayar pajak.

Tabel 8 . Koefisien Regresi Sederhana

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
(Constant)	48.141	5.293	-0.49	9.094	0.000
Tingkat kepatuhan membayar	-.054	0.188		0.458	0.648

a. Dependent Variable: Pengetahuan pajak

Berdasarkan tabel 8 persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = 48.141 - 0,054X$$

Nilai sebesar 48.141 artinya secara statistik tanpa adanya X maka besarnya Y adalah 48.141. Didapat nilai coefficient variabel X sebesar -0.054 artinya tidak ada pengaruh X terhadap Y karena sangat lemah berada di bawah  $\leq 19,99\%$ .

Setelah hasil model summary dan koefisien regresi sederhana dianalisis, berikut ini dilakukan pengujian hipotesis. Agar lebih jelas, hipotesis yang telah dirumuskan dikemukakan kembali.

Ho: Tidak terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak

H1: Terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak

Nilai sig variabel kepatuhan membayar pajak sebesar 0,648 lebih besar dari alpha 0,05. Peroleh ini menunjukkan bahwa Ho diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak. Kendati para wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pajak tidak memiliki kontribusi dalam kepatuhan membayar pajaknya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak tidak serta merta memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka membayar pajak.

Terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian Areo et al. (2020) yang menyebutkan bahwa kepatuhan membayar pajak tidak mampu dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pengetahuan pajak. Demikian juga penelitian Nadia (2019) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,984. Hal serupa ditemukan oleh (Hantono & Sianturi, 2022) bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak. Artinya arah pengaruh negatif menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh kepada tingkat kepatuhan membayar pajak.

Artinya, pelaku dunia usaha lebih mengutamakan peningkatan pendapatan melalui usaha mereka daripada menambah pengetahuan di bidang perpajakan.

Keterisoliran Kota Gunungsitoli dari sentra perekonomian berdampak pula pada daya beli masyarakat. Alhasil, UMKM mengalami kendala dalam memasarkan berbagai produk. Akhirnya, kewajiban mereka terhadap negara menjadi terkendala.

Selain dari keterisoliran dan daya beli masyarakat, tidak adanya pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak oleh pelaku UMKM di Gunungsitoli kemungkinan dipengaruhi oleh sikap sampel penelitian dalam mengisi kuesioner. Tidak dapat dimungkiri bahwa sikap “asal menjawab” dapat saja terjadi. Perilaku ini berdampak pada data yang dianalisis. Kendati syarat penggunaan analisis regresi sederhana telah terpenuhi (normalitas, homogenitas, dan linearitas).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dengan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak. Kendati para wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pajak tetapi tidak memiliki kontribusi dalam tingkat kepatuhan membayar pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak tidak serta merta memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abiire, Awineyesema; Atindaana, Peter; Mbilla, S. A. E. (2020). Tax Education And Tax Compliance. *Researchjournal's Journal of Accounting*, 8(1).
- Agustina, K. A. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris Pelaku Umkm di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 6(1), 1–11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/21078>
- Amin, S. N., Buhari, P. Z. A., Yaacob, A. S., & Iddy, Z. (2022). Exploring the Influence of Tax Knowledge in Increasing Tax Compliance by Introducing Tax Education at Tertiary Level Institutions. *Open Journal of Accounting*, 11(02), 57–70. <https://doi.org/10.4236/ojacct.2022.112004>
- Anggraeni, A. M., & Ramayanti, R. (2023). PENGARUH SOSIALISASI, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *Trilogi Accounting and Business Research*, 04(01), 64–78. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/21078>
- Arianto, V. D., & Kurniawan, B. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT

- KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI BELITUNG TIMUR. *Konferensi Ilmiah Akuntansi*.
- Asyhari, F., & Ttitik Aryati. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1715–1724. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16263>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, & Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (V)*. Badan Bahasa, Kemendikbud. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/optimalisasi>
- Budiman, N. A., Mulyani, S., & Wijayani, D. R. (2019). *Perpajakan*. Badan Pernebit Universitas Muria Kudus.
- Daeli, R. (2023). *Kota Gunungsitoli dalam Angka* (M. E. Sugiari (ed.)). Badan Pusat Statistik Kota Gunungsitoli.
- Deo, P. P., Pakpahan, Y., & Tambubolon, L. D. (2022). Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 3651–3662.
- Dharmayanti, N. (2023). The Effect Of Tax Office Service Quality And Taxpayer Income On Land And Building Tax Compliance. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 48–64. <https://doi.org/10.30656/jak.v10i1.4927>
- Dinas Perizinan Kota Gunungsitoli. (2018). *Gambaran umum daerah kota gunungsitoli*. Pemerintah Kota Gunungsitoli. <https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/gambaran-umum-kota-gunungsitoli>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Pajak Penghasilan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Gberegbe, F. B., & Umoren, A. O. (2017). The Perception of Tax Fairness and Personal Income Tax Compliance of Smes in Rivers State. *Quest Journals Journal of Research in Business and Management*, 5(2), 2347–3002. [www.questjournals.org](http://www.questjournals.org)
- Hamid, N. A., Ismail, I. S., Yunus, N., Jali, M. N., & Rosly, A. S. (2022). Taxpayer Perceptions of Tax Awareness, Tax Education, and Tax Complexity among Small and Medium Enterprises in Malaysia: A Quadrant Analysis Approach. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 10(1), 231–242. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100124>
- Hamilah, & Fricilia. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10(1), 49–60. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523>
- Hanim, L., & Noorman, M. (2018). *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) Bentuk-Bentuk Usaha* (Pertama). Unissula Press. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747–758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Hidayati, B., Hermanto, F. Y., & Nnamdi, A. O. (2023). Tax education and tax compliance: A multi-ethnic analysis. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 6(1), 34–44. <https://doi.org/10.22515/jifa.v6i1.6231>

- Hura, A., & Kakisina, S. M. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 174–181. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.31>
- Irnawati, J., Moridu, I., Yunia, D., Masripah, Zunaidi, A., Rahayu, H. A., Sari, P. N., Soerono, A. N., Machfuzhoh, A., Sarra, H. D., Katman, M. N., Kalbuana, N., & Rahmadani. (2021). Perpajakan : Konsep, Teori, dan Praktik. In *Widina Bhakti Persada Bandung*.
- Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., & Hernando, R. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 69–82. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.17432>
- Pardede, A. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Medan* [Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan]. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1398> Pardiati. (2010). *Akuntansi Pajak*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2022). *APBD Kota Gunungsitoli Tahun 2022*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, (2008).
- UU RI Nomor 47, Pub. L. No. 47 (2008).
- Pratiwi, A. P., & Hidayati, W. N. (2020). Akuntansi Perpajakan. In *Akuntansi Perpajakan* (Vol. 1, Issue AKUNTANSI PERPAJAKAN).
- Prianutama, S. B., & Alexander, N. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 2(2), 49–60. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523>
- Purwanto. (2014). *Diklat Teknis Substantif Dasar Pajak I* (Issue 1). Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak.
- Ratnawati, V., Sari, R. N., & Sanusi, Z. M. (2019). Education, service quality, accountability, awareness, and taxpayer compliance: Individual taxpayer perception. *International Journal of Financial Research*, 10(5), 420–429. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n5p420>
- Saefullah, E., Rohaeni, N., & Tabroni. (2022). *MANAJEMEN Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Sri, M., & Ahmad, Y. (2017). Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 181–197. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen/article/view/155>
- Suherman, M., Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2015). Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan ( Spt ) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. *Media Riset AKuntansi, AUditing & Informasi*, 15, 49–64. Sunyoto, D. (2016). *Metode Penelitian Akuntansi*.
- Wahyuni, S. (2020). *Metode Penelitian Akuntansi*. Qiara Media Partner.
- Weber, T. O., & Fookan, J. (2014). *Behavioural Economics and Taxation* \_taxation (Paper No 41). <https://doi.org/10.2778/32009>

- Wogo, P. P., Fadjarenie, Ag., & Tarmidi, D. (2023). Tax Socialization For Corporate Taxpayer, Is It Important? *Jurnal Akuntansi E-JA*, 27(2), 218–241. <https://doi.org/10.24912/ja.v27i2.1364>
- Zendrato, R. H. (2022). Pengaruh Keadilan, Sosialisasi, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Gunungsitoli. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, i–7

